

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Air Susu Ibu atau disingkat ASI merupakan makanan sekaligus minuman yang terbaik bagi bayi. Hal ini lantaran ASI diolah secara alamiah di dalam tubuh Ibu. ASI merupakan makanan pokok bagi bayi yang baru lahir, memberikan ASI secara langsung dengan cara menyusui merupakan proses alamiah yang telah dilakukan oleh para ibu di seluruh dunia sejak dahulu. Menyusui juga akan memperkuat jalinan kasih sayang seorang ibu dengan bayinya.

Bayi-bayi yang mengkonsumsi ASI sejak lahir akan lebih sehat dan kuat serta jauh lebih cerdas dari pada bayi-bayi yang sejak lahir tidak mengkonsumsi ASI. ASI mengandung 1,6% *albuminoidal*, 0,4% lemak, 3,8% gula, garam, dan beberapa vitamin. Kandungan tersebut hanya terdapat dalam ASI, dan tidak terdapat pada yang lain, baik susu formula maupun susu sapi atau kambing.<sup>1</sup>

Memberikan ASI secara langsung dengan cara menyusui mempunyai banyak manfaat bagi si ibu. Mengenai keharusan seorang ibu untuk menyusui anaknya Allah telah berfirman dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*. (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hal. 30

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.....

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”<sup>2</sup>

Realita yang ada di masyarakat dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak kaum ibu yang justru lebih memilih untuk tidak menyusui anaknya. Apalagi di zaman yang serba canggih dan cepat ini membuat manusia dituntut untuk bekerja ekstra dalam memenuhi kebutuhan hidup ditambah adanya aspirasi emansipasi wanita mengakibatkan peran pencari nafkah, peran hubungan sosial dan publik tidak hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan kini tidak lagi hanya berperan dalam urusan dapur, sumur dan kasur, akan tetapi juga turut berkarir dalam berbagai lapangan pekerjaan.

Para ibu yang tidak hanya mengurus rumah tangga tetapi juga sebagai wanita karir, sebagian dari mereka memiliki pekerjaan yang menuntut loyalitas tinggi dan tidak dapat ditinggalkan. Hal ini membuat para ibu kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan menyusui anak. Akibatnya, anak-anak mereka kekurangan nutrisi dari ASI si ibu, padahal ASI sangat bergizi tinggi dan merupakan makanan terbaik bagi bayi yang membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan si bayi.

---

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan dan Keresasian al Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol.13, hal. 89

Jika dilihat di daerah pedesaan banyak bayi-bayi yang baru berusia satu bulan diberikan pisang dan nasi lembut sebagai makanan tambahan selain ASI, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di daerah perkotaan kita akan lebih sering melihat bayi diberi susu botol dari pada disusui ibunya. Para ibu demi memenuhi kebutuhan gizi anaknya tak jarang memilih cara instant dengan membeli susu formula yang beredar luas di pasaran. Jika dalam hal memilih susu formula untuk bayi tidak tepat maka bukan gizi yang akan diperoleh, namun kesehatan bayi yang akan dirugikan.

Begitu pentingnya pemberian ASI secara eksklusif sehingga sampai saat ini belum dapat digantikan dengan asupan makanan apapun. Namun demikian harapan memang kadang tak sesuai dengan kenyataan, banyak kaum ibu yang ditakdirkan tidak subur memiliki ASI ataupun alasan medis dan non medis seperti si ibu terkena HIV atau penyakit lainnya, sehingga mereka tidak dapat menyusui anaknya. Ada juga kaum ibu yang kebingungan karena ASI yang dikeluarkan terlalu banyak dan mereka tidak tahu harus diapakan ASI-ASI ini.

Kebutuhan akan ASI kini telah disadari oleh banyak kalangan, dengan tumbuhnya kesadaran ini muncul sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga yang berjalan menangani tentang problematika Air Susu Ibu (ASI), yakni bank ASI. Bank ASI merupakan sebuah tempat mengumpulkan, menyimpan dan menyalurkan ASI dari para pendonor ASI kepada penerima ASI. Di sinilah tempat bagi para ibu yang kelebihan ASI untuk mendonorkan ASI mereka.

Bank ASI berdiri untuk misi kemanusiaan yaitu membantu mereka para ibu yang tidak dapat menyusui secara langsung seperti karena ASI yang tidak bisa keluar maupun ibu yang terkena penyakit sehingga mempengaruhi produksi ASI dan membantu bayi yang lahir prematur serta ditinggal mati ibunya.<sup>3</sup> Bank ASI telah berkembang pesat di Amerika, Eropa sampai ke Asia di antaranya Singapura. Di Amerika lembaga ini bernama *Human Milk Banking Association of North America*, Inggris *Mothers' Milk Bank of New England*, Australia *Mothers' Milk Bank Austin*, dan India *Indiana Milk Bank Mothers'*.<sup>4</sup>

Di Indonesia sampai saat ini belum terdapat lembaga bank ASI sebagaimana yang terdapat di negara-negara maju. Namun demikian donor ASI di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga independen dan beberapa klinik rumah sakit tertentu yang peduli akan pemberian ASI eksklusif di antaranya adalah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dan Klinik Laktasi, kedua lembaga ini hanya berfungsi sebagai jembatan bagi pendonor ASI dan penerima ASI bukan sebagai bank ASI.<sup>5</sup>

Sejak dahulu praktik menyusukan anak kepada orang lain telah ada di zaman Nabi, bahkan Nabi Muhammad sendiri oleh ibunya disusukan kepada orang lain yakni wanita arab bernama Halimah Sa'diyah. Perbedaan dalam praktik menyusukan anak kepada wanita lain di masa Nabi identitas wanita yang

---

<sup>3</sup>[www.nationalmilkbank.org](http://www.nationalmilkbank.org) diakses 12 februari 2016 pukul 13.50

<sup>4</sup>"Mothers Milk Bank", [http://www.milkbanksj.org/home.earthlink.net./milk\\_bank/links.html](http://www.milkbanksj.org/home.earthlink.net./milk_bank/links.html), diakses 12 februari 2016 pukul 14.00

<sup>5</sup>[www.ASILAKTASI.com](http://www.ASILAKTASI.com), diakses 04 februari 2016 pukul 10.50

menjadi pendonor ASI sangat jelas, sedangkan pada masa sekarang ini umumnya para penjual ASI tidak menyusui bayi secara langsung akan tetapi mereka memompa ASI-nya dan memasukkan kedalam botol baru kemudian dijual pada konsumennya.

Apabila seorang anak akan disusukan kepada orang lain, maka perempuan yang akan menyusukannya itu haruslah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, serta memiliki akhlak yang baik. Anak itu harus diasuh dan disusukan oleh seorang perempuan yang saleh. Makanan berupa susu yang berasal dari sumber yang tidak halal akan menjerumuskan tabiatnya ke arah yang buruk. Dengan demikian inilah nampak bahwa Islam sangat melindungi kebersihan dan Islam pun tidak suka dengan ditinggalkannya tanggungjawab kepada orang lain yang tidak tanggap.<sup>6</sup>

Masyarakat saat ini tengah dibuat bingung mengenai keberadaan bank ASI dan keabsahan jual beli ASI. Di dalam bank ASI ibu susu tidak mengetahui siapa saja yang meminum susunya dan sebaliknya sang bayi tidak tahu susu siapa saja yang telah ia minum, karena operasional bank ASI sendiri tidak dapat ditentukan antara penjual dan pembeli ASI maka tersebarlah pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat karena telah terjadi kekacauan dalam nasab akibat sangat banyak saudara sesusuan yang diharamkan menikahi

---

<sup>6</sup>M. Abu Quasem, *Etika Al-Ghazali*, ter. J.,Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1988), hal. 103

mereka. Bank ASI sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan.

Pemerintah pada tahun 2012 mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah pemberian ASI Eksklusif yakni Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif. Dalam peraturan ini sudah sangat jelas bahwa Air Susu Ibu (ASI) dilarang untuk diperjualbelikan. Komisi Fatwa MUI juga senada dengan pemerintah yakni larangan untuk mengkomersilkan ASI, namun memperbolehkan pemberian upah sebagai jasa pengasuhan anak bukan sebagai bentuk jual beli ASI. Inilah yang terdapat dalam fatwa Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Masalah Seputar Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*).

Namun kenyataan ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan, karena saat ini di tengah masyarakat ada aktifitas jual beli ASI baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Permasalahan ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji, terlepas dari perbedaan pendapat dari kalangan fuqaha' dan timbulnya pertanyaan mengenai legalitas dari praktik jual beli tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai” JUAL BELI ASI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DAN FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG MASALAH SEPUTAR DONOR AIR SUSU IBU (*ISTIRDLA'*).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, makanya perlu ditentukan fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana jual beli ASI dalam perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif?
2. Bagaimana jual beli ASI dalam perspektif Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Masalah Seputar Donor ASI (*Istirdla'*)?
3. Apa perbedaan dan persamaan dari Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Masalah Seputar Donor ASI (*Istirdla'*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan jual beli ASI dalam perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif.
2. Untuk mendeskripsikan jual beli ASI dalam perspektif Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Masalah Seputar Donor ASI (*Istirdla'*).
3. Untuk menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan dari Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Masalah Seputar Donor ASI (*Istirdla'*).

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai landasan perfikir kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat serta menambah wawasan terhadap dunia hukum Islam khususnya mengenai jual beli ASI. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap eksistensi dunia islam yang dari hari ke hari semakin berkembang pesat mengikuti arus modernisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

#### b. Bagi Lembaga IAIN Tulungagung

Penelitian ini dapat digunakan sebagai khazanah keilmuan dan literatur bagi mahasiswa dalam mengkaji serta mendalami masalah-masalah hukum Islam yang belum pernah ada di zaman Nabi yakni mengenai jual beli ASI.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan pada masyarakat umum mengenai jual beli ASI. Diharapkan pula masyarakat tidak akan terjebak dalam hal-hal yang masih subhat hukumnya serta berhati-hati dalam menentukan pilihan.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka dari judul di atas, “Jual Beli ASI Dalam Perspektif PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla*)” peneliti akan mengemukakan penegasan istilah dari judul tersebut.

1. Secara Konseptual

a. Jual beli

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lainnya dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras 2011), hal. 51

b. Air Susu Ibu atau ASI

Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.<sup>8</sup>

c. PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif

Adalah peraturan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 129 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.<sup>9</sup>

d. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Fatwa berasal dari bahasa arab artinya”nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”. Sedangkan yang dimaksud Fatwa MUI disini ialah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.<sup>10</sup> Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.

---

<sup>8</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Air\\_susu\\_ibu](https://id.wikipedia.org/wiki/Air_susu_ibu).diakses 20 Mei Pukul 10.00

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif, dalam <http://www.kinerja.or/pemberian-ASI-eksklusif.pdf>, diakses pada 3 juli 2016 pukul 23.00

<sup>10</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa...> diakses 21 Mei Pukul. 09.30

Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiah* yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Fatwa No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI ini dibuat karena di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ataupun alasan-alasan lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak.

## 2. Secara Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud jual beli ASI dalam perspektif PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan fatwa MUI No. 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) ialah penelitian yang mendeskripsikan tentang masalah jual beli ASI dalam menurut PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan fatwa MUI No. 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) serta analisis persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan fatwa MUI No. 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*).

## F. Metode Penelitian

Guna memperoleh sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya sebuah metode penelitian agar penelitian yang dilakukan bisa sistematis dan terarah sesuai dengan fokus yang diteliti. Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>11</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif artinya penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang sedang terjadi pada waktu ini. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian tersebut dilakukan.<sup>12</sup>

Seorang peneliti dalam menggunakan jenis penelitian kepustakaan mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan (buku-buku) yang kemudian disajikan dengan mendeskripsikan tentang jual beli ASI dalam perspektif PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang seputar masalah donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) serta persamaan dan perbedaan keduanya. Dengan cara

---

<sup>11</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 1, hal. 254

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 34

memaparkan data-data yang telah diperoleh kemudian mencari informasi yang sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti lalu menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi kemudian dilakukan pengolahan data dan terakhir menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data tersebut diambil. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pengumpulan data, sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sumber data sekunder:<sup>13</sup>

- a. Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide.<sup>14</sup> Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*), *Alquran, Hadis*, buku *Fiqh ala- Madzahib al-Arba'ah*, *Fiqhus Sunnah*, buku *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- b. Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendidikan Suatu Produk Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 154

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 159

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku mengenai jual beli, buku-buku tentang ASI, artikel-artikel tentang ASI, jurnal ilmiah yang mengulas tentang jual beli ASI, dan sumber-sumber dari media elektronik maupun cetak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 3. Pendekatan Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis.<sup>16</sup> Pendekatan ini mengkaji masalah tentang jual beli ASI berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan Fatwa MUI nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*),

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah metode dokumentasi yang berupa buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya yang tentu berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat merumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini data-data yang berkaitan dengan PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar

---

<sup>16</sup>Siti Milatul Ainiyah, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah". *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015), hal. 12

<sup>17</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 14

Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mengolah dan mempelajari semua data-data yang telah terkumpul sehingga dapat diambil suatu kesimpulan mengenai inti dari permasalahan yang sedang diteliti dan dibahas.<sup>18</sup>

Guna memperoleh data yang valid dan memadai maka metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah menggunakan metode sebagai berikut:

##### a. Content Analysis

Content analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan content analysis adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan dengan secara objektif dan sistematis.”<sup>19</sup>

Dalam Penelitian ini, peneliti menganalisis praktik jual beli ASI menggunakan PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif

---

<sup>18</sup>Cholid Nabuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Karsa, 2012), cet 2, hal . 156

<sup>19</sup>Burhan Bungin (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 71

dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla*’).

b. Comparative Analysis

Metode comparative analysis ialah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mencari persamaan dan perbedaan mengenai PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla*’), kemudian membandingkan kedua sumber data tersebut.

c. Critic Analysis

Critic analysis adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang diperoleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas.<sup>21</sup>

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengkritisi PP No. 33 Tahun 2012

---

<sup>20</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 47

<sup>21</sup>Anton Baker dan charis zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 45

Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013  
Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla*’).

### **G. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti mengemukakan tentang persamaan dan perbedaan kajian yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan dalam bidang kajian yang sama, adapun kajian yang dimaksud di sini adalah tentang jual beli ASI dalam perspektif PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang seputar masalah donor Air Susu Ibu (*Istirdla*’).

Dalam proses pengambilan tema atau kajian ini peneliti belum menemukan kajian khusus mengenai jual beli ASI dalam perspektif PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang seputar masalah donor Air Susu Ibu (*Istirdla*’). Namun peneliti menemukan beberapa peneliti yang juga mengulas mengenai donor ASI dan jual beli ASI sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “*Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*” oleh Wifaqatus Syamilah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun penulisan 2015. Dalam skripsi ini membahas praktik jual beli ASI di Indonesia baik yang dilakukan dengan perantara seperti adanya lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) maupun yang dilakukan orang perorang, proses transaksinya dilakukan secara

kekeluargaan, penjualannya juga tidak dipasarkan secara bebas dan identitas dari penjual dan pembeli pun juga jelas. Dalam pandangan madzhab syafi'i praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia itu boleh karena suci dan dapat bermanfaat bagi bayi.<sup>22</sup>

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini ialah secara spesifik membahas tentang jual beli ASI yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif serta Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla*).

Skripsi dengan judul “Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasi terhadap hubungan kemahraman ”, oleh Isti'anah, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun penulisan 2010. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik donor ASI yang terjadi di Indonesia maupun negara lainnya tidak dapat membawa konsekuensi hukum mahram (hubungan kemahraman) antara perempuan pemilik (pendonor) ASI dengan anak pengguna (pengkonsumsi) ASI.<sup>23</sup>

Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas mengenai Donor ASI. perbedaan dengan penelitian ini adalah praktik jual beli ASI akan dilihat dari sudut pandang Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI

---

<sup>22</sup>Wifaqatus Syamilah, “*Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*”, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/17332/>, diakses 23 Mei 2016 pukul 10.14

<sup>23</sup>Isti'anah, “*Donor ASI (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman*”, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/17887/>, diakses 12 April 2016 Pukul 12.30

Eksklusif serta Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla*’).

Skripsi dengan judul “Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (studi atas pemikiran Yusuf Qaradhawi)” oleh Khotimatus Sa’adah dari UIN Sunan Kalijaga tahun penulisan 2004. Dalam skripsi ini Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa bank ASI memiliki tujuan yang mulia yaitu menolong bayi-bayi prematur yang membutuhkan ASI untuk mempertahankan hidupnya dan untuk menambah daya tahan tubuh. Oleh Karena itu anak-anak yang minum dari Bank ASI tidak menimbulkan hubungan kemahraman.<sup>24</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ASI. Perbedaan dengan penelitian ini ialah jika dalam skripsi diatas menggunakan studi pemikiran yusuf qaradhawi maka dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Seputar Donor ASI untuk meninjau terkait praktik jual beli ASI (*Istirdla*’).

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (IBU)” oleh Lisa Ma’rifah dari IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun penulisan 2008. Bahasan dalam skripsi ini menitikberatkan pada aspek jual beli ASI yang dilakukan dengan cara memeras air susu dan bukan dengan cara langsung

---

<sup>24</sup>Khotimatus sa’adah, “Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (studi atas pemikiran Yusuf Qaradhawi)”, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2004), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/6028/>, diakses pada 12 April 2016 Pukul 12.40

menyusui lewat puting. Dalam Islam hal tersebut bukan termasuk dalam suatu proses penyusuan, karena tidak ada kontak secara langsung antara bayi dengan ibu. Oleh karena itu praktik ini dianggap sah karena seluruh unsur dari jual beli yang meliputi subyek akad, *sighat*, objek akad, dan nilai tukar pengganti.<sup>25</sup>

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai jual beli ASI. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini meninjau jual beli ASI dari sudut pandang Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Seputar Donor ASI (*Istirdla*).

Skripsi dengan judul “Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam” oleh Elis Nuzliyatul Fitriyah dari IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun penulisan 2011. Skripsi ini membahas mengenai pendapat para tokoh agama di desa Wonorejo Rungkut Surabaya mengenai praktik jual beli ASI, dimana para tokoh agama tersebut ada yang memperbolehkan dan melarang adanya praktik jual beli ASI.<sup>26</sup>

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai jual beli ASI. Perbedaannya jika dalam penelitian ini menggunakan metode studi

---

<sup>25</sup>Lisa Ma’rifah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (IBU)*”, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008) dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/>, diakses 12 April 2016 Pukul 12.50

<sup>26</sup>Elis Nuzliyatul Fitriyah” *Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam*”, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011) dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/7852/>, diakses 12 April 2016 Pukul 13.00

lapangan dengan secara langsung mewawancari pihak-pihak yang berkaitan dengan topik pembahasan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka guna memperoleh data-data yang diperlukan, serta Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bagian awal, yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian utama, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Bagian utama skripsi memuat:

Bab satu, pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan judul, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi teori yang akan digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian meliputi pengertian ASI dan donor ASI, dasar hukum donor ASI, manfaat ASI, pengertian radla'ah, dasar hukum radla'ah, rukun

radla'ah, hal-hal yang menetapkan radla'ah, hukum jual beli ASI dalam perdebatan madzhab.

Bab tiga, membahas tentang analisis terhadap jual beli ASI dalam perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Bab empat, membahas mengenai jual beli ASI dalam perspektif Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI.

Bab lima, membahas mengenai persamaan dan perbedaan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI.

Bab enam, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.